



**KEPALA DESA WAEUOE
KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR : **22** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
KELOMPOK BKL ANGGREK

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Mengintensifkan Pembinaan Remaja Khususnya Pembinaan melalui Bina Keluarga Lansia Berwalitas dipandang perlu membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL)
 - b. Bahwa Untuk pelaksanaan maksud huruf a” diatas, maka perlu dibentuk susunan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia di Desa Waetuoae dalam surat Keputusan,
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441),
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional,(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441),
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah teraakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),,
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera,

8. Peraturan Pemerintah Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),,
9. Keputusan Menkokesra Nomor 10/KEP/MENKO/KESRA/IX/1983 tentang Pola Umum Pembinaan Usaha Kesejahteraan Anak dan Pedoman Pelaksanaan.

- Memperhatikan :**
1. Buku Pedoman Penyelenggaraan Keluarga Berencana dalam Otonomi Daerah Tahun 2002.
 2. Hasil Rakerda Program KB Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Oprasional Program Keluarga Sejahtera melalui Peningkatan Kelompok Tribina (BKB< BKR< BKL< dan UPPKS).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk pengurus Kelompok BKL ANGGREK Desa Waetueo dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam Surat keputusan ini ;
- KEDUA :** Menugaskan nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KETIGA :** Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam kelompok BKL ANGGREK Desa Waetueo Kecamatan Lanrisang Kabupaten
- KEEMPAT :** Pinrang ;
- Segala biaya yang timbul sehubungan di tetapkannya keputusan ini di sesuaikan dengan anggaran yang ada ;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, degan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waetueo
 Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan:

1. Kepala DISP2KBP3A Kab. Pinrang di Pinrang
2. Camat Lanrisang di Lanrisang
3. Kepala UPT DISP2KBP3A Kec. Lanrisang di Lanrisang
4. Masing – masing yang bersangkutan untuk di ketahui di Tempat
5. **Pertinggal**

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
BINA KELUARGA LANSIA (BKL) KELOMPOK BKL
ANGGREK DESA WAETUOE KECAMATAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG

Tanggal : 02 Januari 2023

Nomor : 22 Tahun 2023

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKL ANGGREK
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG**

- I. Penasehat :
1. Kepala Desa Waetuo
 2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Waetuo
 3. PKB/PLKB Desa Waetuo
- II. Pengurusan Harian
- | | | |
|------------|---|-------------|
| Ketua | : | H. Marawali |
| Sekretaris | : | Darmawati |
| Bendahara | : | Dahlia |
| Anggota | : | |
1. Supianti
 2. Rosmiati Dullah
 3. Gusni
 4. Warda
 5. Megawati Usman
 6. Muliati

Ditetapkan di : Waetuo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Desa Waetuo



FAHRISHAK, SE